

BAB III

TINJAUAN FIKIH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS HARTA *VIRTUAL*

A. Kedudukan Harta *Virtual* dalam Hukum Islam

Sejak kemunculan jenis harta atau mata uang baru yakni *virtual currency*, di beberapa negara termasuk Indonesia, sejumlah otoritas membicarakan mengenai mata uang tersebut. Hal tersebut membuat heboh dikarenakan mata uang *virtual* yang terdapat di dunia maya, ternyata dapat dipakai di dunia nyata. Adapun konsep yang ada pada harta *virtual* ini sebagaimana telah dijelaskan pada bab II yaitu memperkenalkan sistem harta alternatif dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* dan *demand*.

Dengan adanya konsep ini secara bertahap, masyarakat pada umumnya mencoba bertransaksi menggunakan harta *virtual* ini sebagai alat tukar digital dalam transaksi nyata maupun maya.

Sebagaimana dijelaskan pada bab II harta *virtual* tersebut terbagi menjadi dua jenis yakni *Cryptocurrency* dan *e-Money* ;

1. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency atau mata uang *virtual* itu ibarat sebuah komoditas. Ia merupakan 'produk yang dihasilkan'. Penalaran fikih dari *crypto* itu ialah terfokus pada nilai manfaat produk ini. Layak atau tidaknya disebut harta yang bermanfaat serta bisa ditransaksikan? Salah satu syarat bahwa sebuah komoditas layak untuk dijual-belikan adalah apabila ia memiliki nilai manfaat.

Oleh karena hal tersebut, sebuah harta dapat dikatakan sebagai harta, apabila ia mempunyai manfaat. Dalam ranah fikih, ketiadaan manfaat merupakan pembatal dari akad pertukarannya.

Cryptocurrency dapat dianggap sebagai salah satu jenis mata uang yang digunakan untuk bertransaksi namun tak memiliki bentuk nyata secara fisik karena mata uang ini merupakan harta *virtual* yang berbentuk kumpulan kode matematika yang dipecahkan melalui sebuah *software* melewati proses yang disebut dengan *mining* (menambang/berupa memecahkan sandi *cryptography* itu). *Cryptography* terdiri dari angka-angka algoritma yang dipecahkan melalui aktivitas *robotic* dari *PC* atau *GPU* (*Global Processing Unit*) yang terdapat pada jaringan *peer* dan kecepatan dari prosesnya tergantung seberapa tinggi spesifikasi *processor* yang dipergunakan. Semakin tinggi kecepatan jaringan dan spesifikasi *processor*, maka semakin cepat produk *crypto* akan dihasilkan. Jadi, dalam hal ini, proses pemecahan tidak melibatkan aktivitas manusia sama sekali, karena komputer merupakan alat selaku *miner* (penambangnya).⁶⁶

Jumhur fuqaha menjelaskan bahwasanya suatu benda bisa dikatakan harta harus mempunyai beberapa unsur, yakni :

- a. *Aniyah* atau memiliki bentuk fisik nyata,⁶⁷
- b. Bisa disimpan untuk dimiliki,

⁶⁶ Muhammad Syamsyudin, *Apakah Cryptocurrency Dapat Disebut Harta ?*, <https://islam.nu.or.id/post/read/107975/apakah-cryptocurrency-bisa-disebut-harta>, diakses pada Senin 2 Maret 2020 Pukul 07:25.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.9.

- c. Bisa bermanfaat,
- d. *Urf*' masyarakat memandangnya sebagai harta.⁶⁸

Dalam hal ini *Cryptocurrency* tidak dapat dikatakan sebagai salah satu jenis harta karena tidak adanya wujud secara fisik, serta tidak adanya *Urf*. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab II bahwa harta ialah segala sesuatu yang dibutuhkan serta didapatkan manusia baik berupa benda yang terlihat/nyata maupun yang tidak terlihat, yakni bermanfaat.

Cryptocurrency memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Namun akan banyak kemudharatan yang dapat terjadi terhadap pengguna *cryptocurrency* karena pada kegiatan transaksi yang terjadi terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dalam hal ini menyangkut *muamalah* yaitu *gharar* dan *maisir*. Hal tersebut dikarenakan *cryptocurrency* bersifat tidak jelas (*al-jahalah*) dan akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan terutama pada kegiatan transaksi (pencairan) *cryptocurrency* tersebut dan pada kegiatan transaksinya juga para pemilik *cryptocurrency* akan mengundi nasib dimana pemilik mengharapkan keuntungan yang tidak pasti atau untung-untungan (spekulasi) karena nilai *cryptocurrency* yang selalu berubah-ubah atau fluktuatif, hal tersebut dilakukan dengan rekayasa agar praktek judi tersebut tidak tampak terlihat.

⁶⁸ Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ter. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003, hal. 28.

Jumhur *fuqaha* pada prinsipnya bersepakat bahwasanya seluruh kegiatan transaksi (pencairan) *gharar* adalah tidak sah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam melarang jual beli alhashah dan jual beli gharar”⁶⁹

Penggunaan *cryptocurrency* yang dijadikan sebagai alat bertransaksi atau komoditas sebagai sarana investasi dapat hilang secara tiba-tiba sebab tidak ada jaminan keaslian benda tersebut, tidak ada penjagaan atas nilainya serta berkemungkinan bahwa *cryptocurrency* tak akan memiliki nilai dikemudian hari, serta kehilangan atau kerugian *cryptocurrency* akan mudah terjadi apalagi salah satu jenis dari *cryptocurrency*, yakni *bitcoin* ialah *file* yang hanya dapat disimpan dalam komputer atau *smartphone* dimana rawan terhadap kerusakan terutama virus yang dikirim oleh *hacker* yang ingin melakukan pencurian.

Dari analisis yang sudah diuraikan diatas, penulis menarik kesimpulan tentang kedudukan *cryptocurrency* dalam hukum Islam bahwasanya *cryptocurrency* dan segala jenisnya tidak dapat dikatakan sebagai harta karena tidak memenuhi unsur-unsur harta dalam Islam. Fungsi *cryptocurrency* juga tidak sesuai dengan

⁶⁹ HR Muslim, Kitab *Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, hal. 1513.

fungsi harta dalam Islam, karena *cryptocurrency* lebih dominan sebagai komoditas yang diperdagangkan, namun sebagai alat tukar seperti harta (uang).

2. *e-Money*

Semakin tinggi tingkat kemajuan dari teknologi yang ada, maka kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Maka berkembang pula sistem pembayaran *paperless* atau non-tunai dengan menggunakan *e-Money* atau uang elektronik. *e-Money* ialah uang yang diterbitkan oleh bank atau non-bank dengan menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada penerbit lalu nilai dari uang yang disetorkan tersebut disimpan pada suatu media seperti *chip* atau server. *e-Money* sama seperti uang kertas biasa, perbedaannya hanya pada bentuk fisiknya saja.

Sebagai mana dijelaskan pada bab II menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang *e-money*, bahwa yang disebut dengan *e-money* ialah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Diterbitkan berdasarkan besaran nilai mata uang yang disetor (*top-up*) terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai dari uang disimpan secara digital ke dalam media seperti *chip* atau server.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan.⁷⁰

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya uang kertas ataupun *e-Money* dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya baik dari Al-Qur'an maupun Hadis.

Namun melihat dari unsur-unsur harta dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan pada bab II, yakni :

- a. *Aniyah* atau memiliki wujud fisik yang nyata,⁷¹
- b. Dapat disimpan untuk dimiliki,
- c. Bisa bermanfaat,
- d. *Urf'* masyarakat memandangnya sebagai harta.⁷²

E-Money telah memenuhi setiap unsur tersebut dan juga pada dasarnya *e-Money* merupakan harta/uang yang dimiliki lalu di setor kepada pihak penerbit *e-Money*. Jadi penulis hemat menyimpulkan bahwa *e-Money* termasuk kedalam harta yang sah baik menurut agama maupun negara.

⁷⁰ Nisa Indria Vhistika, *Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money...* hal. 14.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.9.

⁷² Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ter. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003, hal. 28.

B. Teknis Pembagian Waris Harta *Virtual* dalam Tinjauan Fikih Mawaris

Seiring dengan berkembangnya teknologi informatika serta didukung dengan teknologi komputer yang dari hari ke hari semakin canggih serta adanya jaringan *internet* yang menciptakan terkoneksiya setiap perangkat berbasis komputer, baik yang berbentuk *personal* komputer maupun *super* komputer sehingga terciptanya aktivitas bisnis dengan teknologi *internet* atau disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* maka dari itu lahir pula mata uang/harta *virtual (virtual currency)*. Lantas bagaimana apabila pemilik dari pada mata uang/harta *virtual* tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta *virtual* dengan nominal yang cukup banyak, apabila pemiliknya adalah seorang muslim maka harta *virtual* tersebut juga harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan dengan fikih mawaris.

Fikih mawaris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁷³

Sebagaimana dijelaskan pada bab III harta warisan diberikan kepada ahli waris berdasarkan urutan tingkatannya kepada tingkat pertama, kedua dan berikutnya), bila tingkat pertama tidak ada , baru kepada tingkat yang berikutnya.

⁷³ H.M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 1.

Namun setiap harta yang ditinggalkan pewaris tidak semuanya dapat langsung dibagikan kepada ahli waris. Pada harta tersebut masih terdapat hak-hak orang lain dan hak si mayit. Sebelum harta waris tersebut dibagi kepada ahli waris, ada tiga hal yang wajib dilakukan oleh ahli waris, yakni :

1. Pengeluaran biaya untuk pengurusan si mayit, mulai dari pengurusan biaya saat sakit, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan terakhir menguburkan. Seluruh biaya yang timbul dari proses tersebut diambil dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit.
2. Melunasi Hutang, kewajiban melunasi hutang dilakukan oleh orang yang berhutang itu sendiri. Orang lain tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang si mayit. Untuk itu, keluarga mempunyai kewajiban sebatas pada pelunasan hutang si mayit. Yang pelunasannya diambil dari harta yang ditinggalkan si mayit/pewaris.
3. Mengeluarkan dan menjalankan wasiat si mayit/pewaris.

Tiga hal diatas merupakan kewajiban dan harus dilakukan secara berurutan, apabila tiga kewajiban diatas telah dilakukan maka pembagian waris baru bisa dilakukan, termasuk pembagian waris harta *virtual*.

Sebagaimana dijelaskan pada bab III, harta *virtual* ini terbagi menjadi dua yakni, *cryptocurrency* dan *e-Money* yang

artinya masing-masing jenis harta *virtual* memiliki perbedaan dalam pembagiannya apabila ditinggalkan sebagai harta waris baik dari segi hukum maupun cara pembagiannya.

1. *Cryptocurrency*

Pembagian harta waris dalam tinjauan fikih mawaris, berarti membahas tentang masalah pembagian waris sesuai dengan hukum Islam. Mulai dari harta yang akan dibagikan sampai dengan bagian-bagian para ahli waris. Namun apabila harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan harta *virtual* dengan jenis *cryptocurrency*, maka penjelasannya sebagai berikut.

Cryptocurrency terdiri dari 2 kata yakni *crypto* yang berarti rahasia dan *currency* yang artinya uang. Maka *cryptocurrency* ialah mata uang digital yang dibuat menggunakan konsep *cryptography*. Tidak seperti mata uang yang setiap hari kita gunakan, *cryptocurrency* tidak punya bentuk fisik karena memang ada di dunia *virtual* dan berbentuk digital.⁷⁴ *Cryptocurrency* juga diciptakan melalui pemecahan matematika yang rumit berdasarkan kriptografi, yang menjadikan nilainya sangat tinggi karena kelangkaannya.⁷⁵

⁷⁴ Danang Febriyandra, *Pengertian Cryptocurrency: Sejarah, Fungsi dan Macam-macam Jenis Cryptocurrency*, <https://www.mastekno.com/id/pengertian-jenis-cryptocurrency-terbaik/>, diakses pada Jum'at 28 Febuari 2020 Pukul 16:32.

⁷⁵ Eunike Oktavia Tejosusilo, *Perkembangan mata uang digital atau cryptocurrency begitu cepat dan agresif*, <https://www.finansialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrency-mata-uang-digital/>, diakses pada Jum'at 28 Febuari 2020 Pukul 16:36.

Dalam hal ini telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa, *Cryptocurrency* tidak bisa dikatakan sebagai harta karena tidak memiliki wujud yang nyata, tidak adanya *Urf*, dan juga apabila pembagian waris untuk *cryptocurrency* ini ingin dilakukan maka harus melakukan transaksi/pencairan melalui *exchanger* dari *cryptocurrency* ke mata uang negara, dan pada kegiatan pencairan *cryptocurrency* ke mata uang negara tersebut pemilik *cryptocurrency* akan mengadu nasib dimana pemilik mengharapkan keberuntungan yang tidak pasti atau untung-untungan (spekulasi) karena nilai *cryptocurrency* yang fluktuatif.

Jadi menurut hemat penulis demi menghindari *kemudharatan* pembagian waris *cryptocurrency* tidak dapat dibagikan mengingat *cryptocurrency* tidak dapat dikatakan sebagai harta karena ketidakjelasan bentuk atau wujudnya yang mengakibatkan terdapatnya unsur *gharar* dan pada proses transaksi ke mata uang negara pemilik akan mengadu nasib karena nilai dari *cryptocurrency* yang tidak pasti atau untung-untungan.

2. e-Money

Sedangkan untuk *e-Money* pembagian waris dapat dibagikan mengingat sebagaimana dijelaskan pada bab III Uang elektronik atau *e-Money* berbeda dengan *cryptocurrency*. Uang elektronik diproduksi oleh perusahaan ataupun institusi yang ditunjuk dan dipercaya secara khusus oleh bank pusat. Seperti yang telah kita ketahui bank pusat di Indonesia yakni Bank

Indonesia. Institusi yang mengontrol dan membuat regulasi tentang peredaran Rupiah. Institusi maupun perusahaan yang telah ditunjuk oleh bank pusat, secara resmi berhak menerbitkan uang elektronik sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Nilai dari uang elektronik yaitu berdasarkan *fiat money* (rupiah) yang kita tukarkan ke penerbit. Artinya jika kita menukarkan atau bahasa umumnya *top-up* 100 rupiah maka nominal uang elektronik yang didapat ialah 100 rupiah namun dalam bentuk digital, tidak termasuk *fee* transaksi pada masing-masing penerbit.

Nominal tersebut yang kemudian disimpan secara terpusat oleh masing-masing penerbit. Sebagai pengguna, kita dapat mengakses dan mentransaksikan uang tersebut melalui *channel* khusus yang disediakan oleh penerbit.⁷⁶

Dan juga menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang *e-money*, bahwa yang disebut dengan *e-money* ialah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor (*top-up*) terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik ke dalam suatu media seperti *chip* atau *server*.

⁷⁶ Eko Nugraha, *Uang Elektronik dan Uang Virtual*, <https://steemit.com/blockchain/@ekonugraha/uang-elektronik-dan-uang-virtual>, diakses pada Rabu 28 Febuari 2020 Pukul 17:05.

- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan.⁷⁷

Dari segi kedudukan pada dasarnya *e-Money* merupakan harta/uang rupiah yang diubah kedalam bentuk *virtual*, dan dapat dibagikan apabila ditinggalkan menjadi sebuah harta waris dengan cara melakukan *transfer e-Money* kepada mata uang negara (Rupiah) dan Apabila terhadap harta lain maka setelah dilakukan *transfer* ke mata uang Rupiah, *e-Money* yang telah dijadikan mata uang Rupiah harus digabungkan terlebih dahulu dengan jumlah harta pokok yang ada setelah itu melakukan 3 kewajiban diantaranya; Pengeluaran biaya pengurusan si mayit dari harta si mayit, melunasi hutang si mayit dari harta si mayit, dan menjalankan wasiat si mayit, lalu melakukan perhitungan untuk bagian-bagian ahli waris sesuai ketentuan dari fikih mawaris, akan tetapi jika si mayit meninggal dunia sesudah datang masa wajibnya zakat, maka segolongan fuqaha berpendapat bahwa zakatnya dikeluarkan dari harta pokoknya. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa jika si mayit mewasiatkan zakat, maka zakat itu dikeluarkan dari sepertiga hartanya. Tetapi

⁷⁷ Nisa Indria Vhistika, *Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money...* hal. 14.

jika tidak diwasiatkan, maka tidak dikenakan zakat sama sekali, karena kedudukan zakat itu sama dengan wasiat⁷⁸ lalu setelah itu harta waris dapat dibagikan.

Ada beberapa istilah yang biasanya dipakai dalam pembagian warisan. Adapun beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Asal Masalah

Asal Masalah adalah:

أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها

Artinya: “*Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar.*” (Musthafa Al-Khin, al-Fikihul Manhaji, Damaskus, Darul Qalam, 2013, jilid II, halaman 339)

Adapun yang dikatakan “*didapatkannya bagian secara benar*” atau dalam ilmu faraid disebut *Tashhîhul Masalah* adalah:

أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا من غير كسر

Artinya: “*Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan.*” (Musthafa Al-Khin, 2013:339)

Dalam ilmu aritmetika, Asal Masalah bisa disamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut dari masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada.

Asal Masalah atau KPK ini harus bisa dibagi habis oleh semua bilangan bulat penyebut yang membentuknya.

⁷⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*, Kuala Lumpur: CV. Asy Syifa' Darulfikir, 1990, hal. 513

2. *'Adadur Ru'us*

Secara bahasa *'Adadur Ru'us* berarti bilangan kepala.

Asal Masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau *dzawil furûdl*. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi *ashabah* maka Asal Masalah-nya dibentuk melalui jumlah kepala/orang yang menerima warisan.

3. *Siham*

Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara *Asal Masalah* dan bagian pasti seorang ahli waris *dzawil furûdl*.

4. *Majmu' Siham*

Majmu' Siham adalah jumlah keseluruhan *siham*. Setelah mengenal istilah-istilah tersebut berikutnya kita pahami langkah-langkah dalam menghitung pembagian warisan:

1. Tentukan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan.
2. Tentukan bagian masing-masing ahli waris, contoh istri $\frac{1}{4}$, Ibu $\frac{1}{6}$, anak laki-laki sisa (*ashabah*) dan seterusnya.
3. Tentukan Asal Masalah, contoh dari penyebut 4 dan 6 Asal Masalahnya 24.

4. Tentukan *Siham* masing-masing ahli waris, contoh istri
 $24 \times 1/4 = 6$ dan seterusnya.⁷⁹

Sebagai contoh :

Seorang apabila perempuan meninggal dunia dengan ahli waris yakni seorang suami, seorang ibu dan seorang anak laki-laki. Dan nominal *e-Money* yang ditinggalkan pewaris setelah dicairkan menjadi mata uang rupiah sebesar Rp. 150.000.000. maka pembagiannya adalah sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	12
Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2
Anak laki-laki	<i>Ashabah/Sisa</i>	7
<i>Majmu' Siham</i>		12

Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Asal Masalah 12
- b. Suami mendapat bagian 1/4 karena ada anaknya si mayit, *sihamnya* 3
- c. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, *sihamnya* 2
- d. Anak laki-laki mendapat bagian sisa, *sihamnya* 7
- e. Nominal harta (*e-Money*) setelah dicairkan Rp. 150.000.000 dibagi 12 bagian masing-masing bagian senilai Rp. 12.500.000

⁷⁹ Yazid Muttaqin, *Tata Cara Pembagian Harta Warisan dalam Islam*, <https://islam.nu.or.id/post/read/87201/tata-cara-pembagian-harta-warisan-dalam-islam>, diakses pada Jum'at 10 April 2020 Pukul 08:11.

Bagian harta masing-masing ahli waris:

a. Suami : $3 \times 12.500.000 = \text{Rp. } 37.500.000$

b. Ibu : $2 \times 12.500.000 = \text{Rp. } 25.000.000$

c. Anak laki-laki : $7 \times 12.500.000 = \text{Rp. } 87.500.000$

Jumlah harta terbagi : = Rp. 150.000.000

Contoh kedua : Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan paman. Dan nominal *e-Money* yang ditinggalkan sebagai harta warisan sebesar Rp. 48.000.000. maka pembagiannya sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3
Anak Perempuan	1/2	12
Ibu	1/6	4
Paman	<i>Ashabah/Sisa</i>	5
<i>Majmu' Siham</i>		24

Penjelasannya sebagai berikut :

- Asal Masalah 24
- Istri mendapat bagian 1/8 karena ada anaknya si mayit, *sihamnya* 3
- Anak perempuan mendapat bagian 1/2 karena sendirian dan tidak ada *mu'ashib*, *sihamnya* 12

- d. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ karena ada anaknya si mayit, *sihamnya* 4
- e. Paman mendapatkan bagian sisa, *sihamnya* 5
- f. Nominal harta Rp. 48.000.000 dibagi 24 bagian, masing-masing bagian senilai Rp. 2.000.000

Bagian harta masing-masing ahli waris:

- a. a. Istri : 3 x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000
- b. Anak perempuan : 12 x Rp. 2.000.000 = Rp. 24.000.000
- c. c. Ibu : 4 x Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000
- d. d. Paman : 5 x Rp. 2.000.000 = Rp. 10.000.000

Jumlah harta terbagi : = Rp. 48.000.000

Lalu setelah melakukan perhitungan, baru harta warisan (*e-Money*) tersebut dibagikan sesuai bagian yang telah dihitung.

Jadi menurut hemat penulis *e-Money* dapat dikategorikan sebagai harta karena pada prinsipnya sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwasanya *e-Money* merupakan mata uang Rupiah yang di ubah menjadi mata uang/harta *virtual* melalui penerbit mata uang *virtual*. Dan pada praktek pembagian warispun hanya perlu melakukan *transfer* ke mata uang rupiah, untuk dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian

yang telah dijelaskan pada bab II serta telah dihitung sesuai dengan perhitungannya masing-masing.